

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Yogyakarta merupakan ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di kota ini dapat kita temukan landmark dari kota Yogyakarta kota Yogyakarta mengalami perubahan dari segi aspek kebudayaannya. Ada pun kegiatan kebudayaan yang dimaksud adalah wisata kota yang berada di kawasan jalan Malioboro. Kawasan Malioboro merupakan sebuah tempat yang menjadi ciri dari kota Yogyakarta karena merupakan salah satu landmark di kota ini dan kawasan Malioboro tidak pernah sepi dari wisatawan. Kawasan Malioboro memang sudah lama menjadi sentral perdagangan yang ada di kota Yogyakarta, tempat yang cukup strategis berada di tengah-tengah kota menjadikan kawasan Malioboro pusat berdagang. Kawasan Malioboro selalu menjadi pusat perhatian oleh wisatawan terlebih lagi pada saat akhir pekan atau musim liburan lonjakan pengunjung sangat memadati kawasan jalan Malioboro tentu hal ini dibarengi oleh melonjaknya omset para pedagang kaki lima (PKL).

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memberikan efek terhadap estetika, kebersihan dan fungsi sarana prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas¹. Adanya pedagang kaki lima menimbulkan permasalahan tata ruang publik, sebagaimana yang kita lihat kemacetan kemudian pendestrian

¹ Sumarwanto, 2016, *pengaruh pedagang kaki lima terhadap keserasian dan ruang publik kota di Semarang*, Serat Acutya-Jurnal Ilmiah, No. 1 Vol. 2, hlm. 87.

yang tidak semestinya di pake untuk berjualan karena mempersempit lebar terotoar. keberadaan lapak PKL ini sangat mempersulit ruang gerak bagi wisatawan. Sehingga adanya para PKL ini yang jumlahnya semakin banyak semakin membuat kawasan malioboro tidak lagi tertata dengan baik.

Tingginya peningkatan jumlah orang yang tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta menimbulkan masalah terhadap penataan di kota Yogyakarta, banyaknya masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah yang kesulitan dalam mencari lahan untuk berjualan². menyebabkan munculnya banyak para pedagang kakilima (PKL) pada kawasan maliboro. Yang jadi masalah banyak dari mereka para pedagang kaki lima (PKL) ini yang tidak mematuhi aturan tidak memiliki izin penggunaan lahan dan tidak memiliki kartu identitas sebagai pedagang kaki lima. Maka dari itu dibutuhkan adanya peraturan mengenai penataan pedagang kaki lima untuk menjamin penataan yang baik dan tidak mengganggu fungsi lahan dari pemilik atau kuasa atas tanah. Dengan adanya perturan di harapkan dapat membantu keamanan serta ketertiban di kawasan malioboro.

Keberadaan pedagang kaki lima tidak bisa lepas dari permasalahan ruang publik. Ruang publik perlu ditata atau didesain dengan baik supaya tidak menimbulkan kerugian bagi para peggunanya. Yaitu semua warga kota ataupun

² A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group, hlm. 34.

badan hukum supaya dapat leluasa memanfaatkan ruang publik serta mendapat kenyamanan dalam beraktivitas.³

Yogyakarta sudah mempunyai peraturan daerah yang disingkat menjadi perda tentang penataan pedagang kaki lima, yaitu perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima berdasarkan pasal 4 ayat e dan f, setiap pedagang kaki lima harus mendapatkan persetujuan dari pemilik atau kuasa hak atas tanah yang berbatasan langsung dengan jalan.⁴ Tetapi nyatanya di lapangan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sehingga patut dipertanyakan implementasi dari sebuah perda tersebut.

Peraturan daerah tersebut juga mengatur tata letak untuk para pedagang kaki lima melakukan kegiatan usaha. Lokasi-lokasi yang diperbolehkan dalam perda Nomor 26 tahun 2002 pasal 10 kemudian di lanjutkan dengan perwal Yogyakarta Nomor 62 tahun 2009 tentang perubahan peraturan walikota Yogyakarta dengan nomor 45 tahun 2007 tentang jalannya pelaksanaan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) kemudian perwal nomor 37 tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima kawasan khusus Malioboro- Ahmad.Yani. adanya aturan seperti di atas untuk

³ Inal dan Arief Mulia, 2012, "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Ruang Terbuka Kota Samarinda", *Jurnal Beraja Niti*, Vol 1, No 11.

⁴ Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima

menentukan lokasi usaha pedagang kaki lima agar sesuai dengan daerah kerjanya masing-masing.

Penataan lokasi yang telah ditentukan sudah mempertimbangkan kepentingan sosial, umum dan ekonomi. Wajib hukum bagi para pedagang kaki lima untuk memiliki izin dan kartu identitas dari walikota untuk menepati lokasi yang telah ditentukan. Khusus di daerah destinasi utama Yogyakarta yaitu kawasan jalan Malioboro- A. Yani dengan jumlah pedagang kaki lima 2000 (dua ribu) harus di tata sebaik mungkin supaya tidak mengganggu fungsi pedestrian yang ada di jalan tersebut.

Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah blom cukup efektif dalam menata kawasan malioboro. Masih banyak yang melanggar ketentuan perda Nomor 26 tahun 2002 tentang penatan pedagang kaki lima, sejak tahun 2018 para jumlah pedagang liar yang ditindak oleh satuan polisi pamong praja kota Yogyakarta yaitu sebanyak 423.⁵ Dengan banyaknya para pelanggar para pelaku usaha yang memiliki toko dikawasan malioboro ini juga cukup resah dengan keberadaan PKL liar karena banyak dari mereka yang tidak memiliki izin. Hal ini membuat paguyuban pengusaha malioboro (PPM) cukup geram dengan pendestrian kawasan malioboro yang masih menampilkan lapak PKL di depan toko mereka. Para pengusaha malioboro mengambil langkah awal dengan melayangkan surat kepada unit pelaksana teknis (UPT) dan tembusan kepada ke

⁵ Ranta dwi irawati, skripsi: "penataan pedagang kaki lima di kota Yogyakarta berdasarkan peraturan daerah Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002" (Yogyakarta: UMY,2019), Hal 15.

wali kota yogja pada tanggal 19 juli 2018 untuk meminta membersihkan PKL di depan toko mereka. Namun hingga kini blum ada jawaban dari pihak unit pelaksana teknis (UPT) tersebut. ⁶

Menanggapi keresahan Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) dalam rangka penataan kawasan malioboro pemkot Yogyakarta melakukan upaya untuk mengatasi carut marut keberadaan pada gang kakilima dengan merelokasi pedagang kaki lima. Relokasi ini dilakukan dengan cara mengalokasikan lahan bekas bioskop tua untuk menampung para PKL supaya mereka tidak sembarangan memakai lahan di kawasan malioboro. Relokasi ini tentu menuai tanggapan PRO dan KONTRA di satu sisi pedang kaki lima beranggapan keberadaan mereka di kawasan maliboro merupakan suatu budaya dan daya tarik bagi wisatawan disisi lain paguyuban pengusaha malioboro (PPM) ini menerima dengan baik kebijakan pemkot yang akan merelokasi pedagang kaki lima karena para pengusaha ini sudah cukup resah dengan para pedagang kaki lima yang seringkali memakai lahan didepan toko mereka. Upaya pemkot Yogyakarta untuk membangun sentra PKL bukanlah satu-satunya cara yang dilakukan pemkot dalam mengatasi permasalahan PKL, adapun cara lain seperti penertiban dan penggusuran pun pernah dilakukan. ⁷

⁶ Nuni Trianingrum Dan Jawade Hafidz, 2017, " Model Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berbasis Pemberdayaan Pastisipatif Di Kabupaten Batang", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12. No. 1

⁷ Pariartha Dan I Wayan Wana, 2011, " Sikap Pedagang Kaki Lima Terhadap Lingkungan Di Kota Denpasar", *Jurnal Bumi Lestari Journal Of Environment*, Vol. 11, No. 1

Kewajiban yang harus dilakukan saat ini di butuhkan ketegasan dari pemkot kota Yogyakarta untuk mengambil kebijakan sebagai solusi masalah publik. Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi Negara untuk melindungi kepentingan masyarakat atau pihak yang kurang beruntung. Tentu di sini para pengusaha sebagai pihak yang kurang beruntung atau dirugikan karena para pengusaha yang berada di kawasan maliboro mempunyai hak batas lahan sekitar area toko mereka. Ini dibuktikan dengan adanya surat tanah yang mereka miliki. Keberadaan PKL yang berjualan di depan toko mereka menjadi penyebab sepi pembeli karena toko tertutupi oleh para PKL tentu ini tidak sesuai dengan Perwal Nomo 37 tahun 2010 pasal 11 bawasannya untuk menempati lahan harus seizin pemilik toko.

Pemkot Yogyakarta blum bisa mengambil kebijakan apapun terkait masalah PKL Malioboro. Pemkot Yogyakarta tetap beralasan masalah PKL akan diselesaikan setelah proyek pedestrian dan pembangunan sentra PKL di bekas bioskop indra rampung.⁸ Ketua Paguyuban pengusaha malioboro (PPM) cukup kecewa atas tanggapan pemkot yang sering kali melempar tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta maka dari itu Paguyuban pengusaha Malioboro mengambil langkah lebih lanjut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan tata usaha Negara Yogyakarta dengan dasar permohonan:

⁸ Abdul Hamied Raazak, "Penyebab Pengusaha di Malioboro Geram Ingin Singkirkan PKL", (<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/08/13/510/933934/ini-penyebab-pengusaha-di-malioboro-geram-ingin-singkirkan-pkl>, di akses pada 13 agustus 2018 pukul 19.00)

1. sebagaimana dimaksud pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi pemerintahan tentang kewenangan pengadilan.
2. Laporan 30 Nvember 2018 kepada termohon yang tidak ada tanggapan dan kemajuan
3. Buku tanah pemohon HGB no 9.220/smd, pedestrian di arcade (lorong) malioboro No.167 termasuk bagian lahan toko pemohon
4. Peraturan Daerah No. 26 tahun 2002 pasal 4 ayat e dan f dan perwal 37 tahun 2010 pasal 11 ayat (g) tentang hak pemohon untuk menggunakan lahannya sendiri.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 167 apabila PKL tidak mendapatkan izin dari pemilik/pengguna lahan maka termasuk kejahatan pidana yaitu menempati lahan tanpa izin.

Upaya melakukan gugatan yang dilakukan oleh ketua paguyuban pengusaha malioboro (PPM) mereka ingin mengembalikan hak tanahnya. Lahan di depan toko yang dipakai pedagang kaki lima (PKL) selama ini merupakan lahan milik pada tanggal 29 agustus 2018 majelis Hakim PTUN menolak gugatan yang di ajukan oleh ketua Paguyuban pengusaha malioboro (PPM) karena di nilai belum memenuhi syarat pengajuan fiktif positif, berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mempunyai ketertarikan untuk mengkaji dan mendalami lebih jauh mengenai “Tnjauan yuridis sengketa penataan kawasan malioboro antara Paguyuban pengusaha malioboro dengan pemerintah kota Yogyakarta studi kasus: putusan nomor 1/P/FP/2019/PTUN.YK”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar gugatan sengketa Tata usaha negara antara Paguyuban pengusaha maliboro dengan wali kota yogayakarta?
2. Mengapa gugatan yang di ajukan oleh paguyuban pengusahaan malioboro (PPM) kepada wali kota Yogyakarta dengan putusan nomor 1/P/FP/2019/PTUN.YK dinyatakan di tolak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep dasar guagatan yang diajukan paguyuban pengusaha malioboro kepada Wali kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.YK.

D. Mamfaat Penelitian

1. kegunaan teoritis
penelitian ini dapat bermamfaat sebagai sumbangan pemikiran dan pengemabangan pengetahuan, khususnya dalam penyelesaian sengketa.
2. Mamfaat praktis Sebagai suatu usaha pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum.